

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Genap setahun, konsep Omnibus Law diadopsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Polemik panjang nyatanya terus bergulir, sekalipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Pengujian Formil atas UU Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut UUD 1945) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021 lalu. Pada isi putusan, para pemohon menilai bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c, huruf f, huruf g, dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan sebagai amanat dari Pasal 22A UUD 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memuat diantaranya beberapa poin:

1. menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak

dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

2. menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
3. memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
4. menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.
5. menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.¹

¹ Hukum Online.Com, “Dinilai Cacat Formil, MK Putuskan Status Keberlakuan UU Cipta Kerja”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--mk-putusan-status-keberlakuan-uu-cipta-kerja-lt619f444f8e5f4>. diakses pada 20 Juli 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa UU Cipta Kerja yang memangkas lebih dari 70 Undang-Undang dari berbagai sektoral ini merupakan wujud kemudahan berusaha dengan menghadirkan jenis badan baru, yaitu Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*Sole proprietorship with limited liability*). Dengan terobosan ini, pelaku usaha dapat membentuk Perseroan Terbatas cukup dengan 1 (satu) orang pendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia mencakup 98% (Sembilan puluh delapan persen) dari seluruh usaha non pertanian yang ada di Indonesia. Karenanya, sektor Upah Minimum Kota merupakan roda penggerak pertumbuhan Produk Domestik Bruto nasional, dengan menyumbangkan lebih dari 60% (enam puluh persen) konsumsi nasional.²

Landasan hukum lahirnya Perseroan Perorangan berpedoman pada UU Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 153A UU Cipta Kerja, yang menjelaskan perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil bisa didirikan oleh 1 (satu) orang. Dalam aturan itu dijelaskan pula, pendirian perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Adapun aturan yang harus dipatuhi mengenai pendirian perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya PP No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Perseroan Perorangan, “Jurus” Baru Pemulihan Ekonomi”, Perseroan Perorangan, “Jurus” Baru Pemulihan Ekonomi - web.kemerkumham.go.id, diakses pada 1 Oktober 2022.

Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa digunakan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan PP No 8 Tahun 2021.³

Dalam perkembangannya, bukan hanya Indonesia, United Kingdom (UK) pun mempunyai pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Perseorangan yang diatur dalam UK Companies Act 2006. Pengaturan ini merupakan reformasi hukum perusahaan yang dijalankan di UK, tentunya dalam pemenuhan ketentuan EU terkait hukum perusahaan. Reformasi hukum perusahaan di negeri ini disebutkan langsung dalam Preamble UK Company Act 2006 yaitu: *An Act to reform company law and restate the greater part of the enactments relating to companies; to make other provision relating to companies and other forms of business organization; to make provision about directors disqualification, business names, auditors and actuaries; to amend Part 9 of the Enterprise Act 2002; and for connected purposes.*

Diatur dalam UK Companies Act 2006, Perseroan Terbatas perseorangan dikenal dengan istilah *Private Limited Company (Limited or Ltd)*. Setiap pendirian perusahaan ini harus dimasukkan dalam registrasi

³ KOMPAS.COM, "Kenali Apa Itu Perseroan Perorangan dan Syarat Mendirikannya" [Kenali Apa Itu Perseroan Perorangan dan Syarat Mendirikannya \(kompas.com\)](#) , diakses pada 1 Oktober 2022.

pemegang saham perusahaan dengan nama dan alamat tunggal. Kemudian perusahaan hanya mempunyai 1 (satu) orang pemegang saham. Perusahaan yang didirikan kemudian diregistrasikan secara elektronik, melalui agen, atau secara fisik datang ke UK Companies House. Pengesahan badan hukum bisa diperoleh perusahaan dalam waktu sekitar 4 – 5 hari setelah diterima dengan lengkap berkasnya oleh UK Companies House. UK Company Act 2006 hanya menyebut “perseroan” tanpa membedakan *natural person* atau *legal person*. Dalam hal ini, pendirian atas *Private Limited Company* dimungkinkan oleh suatu *body corporate* atau badan usaha lain. Hanya dalam konteks direksi saja bahwa posisi ini hanya bisa diisi oleh orang individual atau *natural person*.⁴

Dalam hal *Private Limited Company*, tentu saja posisi satu direksi dalam perusahaan ini hanya bisa diisi oleh *natural person*. Susunan organisasi *Private Limited Company* terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham ini hanyalah terdiri dari satu orang pemegang saham. Pemegang saham *Private Limited Company* dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham dianggap kuorum. Keputusan atas perusahaan dapat diambil oleh pemegang saham dan dijalankan oleh direksi serta karyawan perusahaan. UK Companies Act 2006 tidak disyaratkan modal minimumnya. Jenis perusahaan ini boleh masuk dalam berbagai bidang usaha kecuali dalam sektor tertentu misalnya asuransi, perbankan, penerbitan uang

⁴ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja”. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 nomor 1, 2020, hlm. 98.

elektronik, dan investasi. Sektor – sektor barusan hanya diperuntukan bagi perusahaan yang dimiliki lebih dari satu pihak secara publik.

Pada dasarnya *Private Limited Company* tidak dapat menawarkan saham – sahamnya kepada pihak lain dengan alasan penawaran publik. Pengecualian atas hal ini adalah apabila perusahaan menawarkan sahamnya kepada orang lain yang sebelumnya sudah dikenal atau terkoneksi dengan perusahaan seperti keluarga pemegang saham atau karyawan, karyawan perusahaan yang bersangkutan, kreditur, atau *trustee* dari perusahaan yang bersangkutan. Pengecualian lainnya adalah jika perusahaan dengan itikad baik berniat untuk menjadi perusahaan publik dengan menawarkan saham – sahamnya kepada publik atau perusahaan melakukan registrasi ulang sebagai perusahaan public. Dalam hal terkahir ini, maka perusahaan berjenis *Private Company* sudah siap mengkonversikannya sebagai perusahaan publik (*Public Limited Companies*). Serupa dengan konversi *Private Limited Company* menjadi *Public Limited Companies*, perusahaan publik yang pemegang sahamnya tersisa hanya satu orang saja harus melakukan registrasi ulang menjadi *Private Limited Companies*. Apabila perusahaan lalai dalam mematuhi registrasi ulang ini, maka akan dianggap sebagai pelanggaran, denda maksimal £1000 (seribu poundsterling). Apabila pelanggaran berlanjut maka perusahaan atau karyawannya dikenakan sanksi pidana denda harian maksimal 1/3 (sepertiga) dari nilai tadi.⁵

⁵ Ibid, hlm. 99.

Lahirnya UU Cipta Kerja, menurut Munawar kholil melahirkan Beberapa perubahan hukum Perseroan Terbatas diantaranya sebagai berikut: Pertama, pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Dimana ketentuan mengenai syarat Perseroan yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
3. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.⁶

Artinya, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas yang bergerak di Pasar Modal dan Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Pengaturan tersebut mengubah hukum Perseroan Terbatas khususnya pada syarat pendirian Perseroan Terbatas yang sebelumnya harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Seiring dengan semangat yang diusung untuk memudahkan kemudahan berusaha khususnya bagi usaha mikro dan kecil, persyaratan tersebut diubah dimana pendirian Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Salah satu prinsip Perseroan Terbatas adalah “Didirikan Berdasarkan Perjanjian”.

⁶ Munawar Kholil, “Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang – Undang Cipta Kerja”. Jurnal: RechtsVinding Online Jurnal, 2020, hal. 1

Prinsip tersebut memiliki arti bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Apabila syarat 2 (dua) orang tidak dipenuhi akan berakibat pada tanggung jawab Perseroan Terbatas yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab tidak terbatas artinya segala perbuatan hukum dan kerugian Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara pribadi. Kondisi tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip “Terbatas” yang selama ini berlaku. Pendirian Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan oleh satu pihak tidak dengan prinsip Terbatas yang seharusnya pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan dan dikontrol oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu dianggap penting demi terlaksananya fungsi check and balances dalam pengambilan keputusan strategis Perseroan Terbatas. Selain itu, mengingat prinsip pertanggungjawaban terbatas yang dianut maka syarat 2 (dua) pihak atau lebih penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan dapat diterapkan.

Dampak lain dari lahirnya UU Cipta Kerja yang perlu juga mendapat perhatian adalah terkait penegasan mengenai penghapusan modal dasar pendirian Perseroan Terbatas. dimana dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 (Untuk selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) sebelumnya diatur mengenai modal minimal Perseroan Terbatas paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁷ Ketentuan tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP No 29 tahun 2016), Dalam UU Cipta Kerja

⁷ Ibid, hal.2

mempertegas hal tersebut. dimana saat ini ditentukan bahwa Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan dengan besaran modal dasar yang ditentukan berdasarkan keputusan 3 (tiga) pendiri Perseroan Terbatas. Pengaturan tersebut pada akhirnya mengubah konsep hukum Perseroan Terbatas khususnya pada modal minimal pendirian Perseroan Terbatas. Kemudian, terkait pendirian Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja mengatur bahwa proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 5 UU Cipta Kerja yang di dalamnya menambahkan substansi Pasal 153A UU Perseroan Terbatas yang berbunyi:

1. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
2. Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam bunyi Pasal tersebut, selain pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, pendirian Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil tidak berdasarkan perjanjian dan akta notaris melainkan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pendirian Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil

yang hanya dengan surat pernyataan menarik untuk dicermati. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki konsekuensi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, dalam Bila UU Perseroan Terbatas mensyaratkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris, dimana segala dokumen yang terkait Perseroan Terbatas seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris. Namun, pendirian Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil yang hanya perlu didirikan berdasarkan surat pernyataan tanpa akta notaris dirasa bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas Perseroan Terbatas tersebut akan diragukan dan beresiko. Konsekuensi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Terbatas, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya untuk usaha mikro dan kecil. Pendiri dan pemilik saham Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil hanya orang perseroangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan subtansi Pasal 153F UU Perseroan Terbatas yang berbunyi : *memperoleh salinan keputusan menteri mengenai*

pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.⁸

Pendiri dan pemegang saham Perseroan Terbatas pada umumnya selain orang perseorangan juga dapat Badan Hukum. Misalkan sebuah Perseroan Terbatas X yang memiliki anak perusahaan Perseroan Terbatas Y. Namun, dalam UU Cipta Kerja khusus untuk Persroan Terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil pendiri dan pemegang sahamnya hanya boleh orang perseorangan. Berbagai catatan kritis tersebut adalah point-point penting dalam UU Cipta Kerja yang membawa perubahan konsep dasar hukum Perseroan Terbatas. Namun sayangnya, dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci kriteria usaha mikro dan kecil dan Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil. Kriteria mengenai usaha mikro dan kecil penting karena berbagai pengaturan dan kemudahan yang diperoleh semua bermuara pada usaha mikro dan kecil. Penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan Pemerintah patut kita apresiasi. Namun, prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas harus tetap diperhatikan agar Perseroan Terbatas diharapkan bisa menjadi penggerak perekonomian dapat menjalankan posisi sebagai badan hukum yang sah dan tetap mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku.⁹ Berdasarkan PP No 8 Tahun 2021 yakni perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan dan perubahan pernyataan pendirian perubahan perseroan perorangan. Perbedaanannya adalah perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan

⁸ Ibid, hal. 3

⁹ Ibid, hal. 4

itu adalah perubahan yang dilakukan setelah adanya suatu pernyataan pendirian perseroan atau perubahan pertama kali atas pernyataan pendirian perseroan. Setelah adanya perubahan pertama tersebut, maka terhadap perubahan kedua kali dan seterusnya, kita menggunakan istilah perubahan pernyataan perubahan perseroan perorangan. Produk hukum yang dihasilkan setelah pendaftaran perseroan adalah berupa sertipikat pendaftaran.¹⁰

Selanjutnya, bila dilakukan perubahan pernyataan pendirian perseroan maka setelah pernyataan perubahan perseroan perorangan tersebut diajukan kepada Menteri secara elektronik, maka akan mendapatkan sertipikat pernyataan perubahan. Output yang dihasilkan ini terlihat perbedaannya ketika kita bandingkan dengan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Sangat disayangkan bahwa bunyi ketentuan Pasal tersebut telah diubah oleh Pasal 109 UU Cipta Kerja menjadi: "*Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran*". Perubahan ini terkesan untuk mengakomodir perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sekaligus perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Namun, tak disebutkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan bukan berarti ketentuan ini dihapus, tetapi membuat pasal – pasal lanjutan dalam UU Perseroan Terbatas terutama Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 menjadi kehilangan pondasi dasarnya. Pemaparan perbandingan produk hukum yang dihasilkan dalam pendaftaran Perseroan Terbatas baik yang didirikan 2 (dua) orang atau lebih maupun perseroan perorangan yang

¹⁰ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, Op. Cit. 126

memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sangat memungkinkan menerima gugatan dikemudian hari. Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan bisa menjadi objek perkara tata usaha negara mengingat Keputusan Menteri merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, kedudukan bukti pendaftaran perseroan perorangan berupa sertipikat pendaftaran, sebagai objek tata usaha negara perlu pengkajian lebih lanjut. berupa sertipikat pendaftaran dapat diklasifikasi juga sebagai objek tata usaha negara atau tidak, diperlukan pengkajian lebih lanjut. Hal ini perlu mendapat perhatian agar masyarakat sebagai pihak pencari keadilan tidak salah mengajukan gugatan dan dapat memperoleh penyelesaian sengketa dalam waktu yang singkat.

Kelemahan lain yang ditemukan dalam perubahan pernyataan pendirian perseroan adalah terkait dengan perubahan nama lengkap, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur pemegang saham perseroan perorangan. Dengan dimungkinkan adanya variasi baru perihal data pendirian yang juga adalah direktur dan pemegang saham, mengidentifikasi seolah – olah boleh terjadi

akuisisi, peralihan pengendalian penuh seluruh saham dalam perseroan perorangan. Celah hukum ini dapat saja dimanfaatkan orang yang beritikad buruk untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dan insentif yang berasal dari pemerintah, tidak untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, tetapi untuk kepentingan pribadi.¹¹ Celah hukum yang sangat mungkin timbul bersumber dari ketentuan mengenai pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki. Suatu perseroan perorangan yang didirikan oleh pendiri yang disamping sebagai satu – satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan. Memang dengan kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan perbuatan korupsi juga sangat dimungkinkan.¹² Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat dan membahas mengenai **"TINJAUAN YURIDIS PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA"**.

¹¹ Ibid, hal.127.

¹² Ibid hal.128.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian. Selain itu penelitian dapat diharapkan:

1. Memberikan pandangan peneliti atas pengaturan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum berdasarkan hukum di Indonesia; dan
2. Memberikan penjelasan mengenai implementasi Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat dan membahas mengenai

"TINJAUAN YURIDIS PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA".

- a. Memberikan edukasi kepada calon Sarjana Hukum, calon pengusaha dan pembaca mengenai pengaturan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia;

- b. memberikan Informasi kepada calon Sarjana Hukum, calon pengusaha dan pembaca untuk tau teori untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan dengan benar.

1.5.1 Manfaat Praktis

Untuk mempermudah bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia, manfaatnya adalah:

- a. Menjawab bagaimana calon pengusaha mengerti pengaturan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia;
- b. memberikan Informasi kepada calon Sarjana Hukum, calon pengusaha dan pembaca untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan dengan benar di lapangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pengertian dalam mempelajari dan mengkaji ulang karya tulis ini, selain itu juga agar lebih terarah di dalam menguraikan materi dari Permasalahan yang akan dibahas, maka dianggap perlu menguraikan penjelasan secara singkat setiap bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan dari konsep materi yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi tentang teori badan hukum dan teori hukum responsif serta landasan konseptual yang berisi tinjauan umum mengenai badan hukum sebagai subyek hukum, tinjauan umum perseroan terbatas, tinjauan umum perseroan perorangan sebagai badan hukum.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan-bahan hukum primer peraturan-peraturan mengenai hukum perusahaan dan Perseroan Terbatas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal penelitian serta karya tulis yang berkaitan dengan hukum perusahaan, badan hukum dan Perseroan Terbatas.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan, menganalisis serta menguraikannya secara mendalam mengenai

pengaturan badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan hukum positif di Indonesia dan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan akhir dari penulisan karya tulis ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari referensi baik itu berupa buku, karya tulis maupun peraturan-peraturan yang berlaku yang akan digunakan sebagai penunjang karya tulis ini.

